

**PENGAWASAN PASAR MODAL DI INDONESIA  
PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA  
KEUANGAN<sup>1</sup>  
Oleh : Samuel Mawei<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan bagaimana pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pengawasan pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan difokuskan dalam beberapa hal yaitu: a) Pengawasan atas industri efek; b) Pengawasan atas *Self-Regulatory Organization* dan Lembaga Efek lainnya; c) Uji Kepatuhan lembaga Efek; dan d) Pengawasan Perdagangan. 2. Pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan berupa: a) Pembentukan direktorat Pasar Modal Syariah; b) Pembentukan Direktorat Penerapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal; c) Pembentukan Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan d) Perluasan kewenangan pemeriksaan dan penyidikan yang terlembaga ke dalam Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan.  
Kata kunci: Pengawasan, pasar modal.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Dinegara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi diantara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau

pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.<sup>3</sup> Proses globalisasi yang berkembang kian cepat khususnya dalam sektor industri keuangan, timbulnya berbagai risiko bisnis yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari kombinasi antara kemajuan teknologi informasi dan inovasi finansial yang menghasilkan berbagai produk keuangan dengan tingkat kerumitan tinggi serta terjadinya kolongmerasi lembaga-lembaga keuangan, menjadi isu hangat yang senantiasa dibahas baik ditingkat domestik, regional maupun global.<sup>4</sup>

Sejalan dengan kondisi yang demikian maka reformasi terhadap sektor keuangan dapat pula dipandang sebagai salah satu cara dalam merespon terjadinya gejolak pasar.<sup>5</sup> Di dalam negeri, salah satu upaya dalam rangka mereformasi sistem pengawasan jasa keuangan guna mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang meliputi pasar modal, perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Tugas pengawasan atas bank yang semula berada pada Bank Indonesia dan tugas pengawasan pasar modal serta lembaga keuangan non-bank yang semula berada pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nantinya akan dialihkan kepada OJK sebagai lembaga pengawas yang baru.<sup>6</sup>

Secara kelembagaan, OJK dapat dikatakan sebagai lembaga dengan cakupan objek pengawasan yang sangat luas. Cakupan pengawasan yang meliputi seluruh industri jasa keuangan di Indonesia. Fungsi pengawasan oleh OJK yang meliputi pengawasan terhadap industri perbankan, pasar modal, perusahaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Telly Sumbu, SH, MH; Telma Mozes, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711240

<sup>3</sup> Hamud M. Balfaz, 2012, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta, PT Tata Nusa, hlm. 1

<sup>4</sup> Inda Rahadiyan, 2013, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Yogyakarta, Uii Press, hlm. 1

<sup>5</sup> *Op.cit*

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undnag Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

pembiayaan, dana pensiun serta asuransi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Bapepam LK akan dilebur kedalam satu atap dibawah pengawasan OJK.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan?
2. Bagaimana pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan?

### **C. Metode Penelitian**

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>7</sup> Tujuan dari penelitian yang dituangkan dalam penulisan ini adalah tentang pengawasan pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Pasar Modal Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan**

Penetapan kebijakan umum dibidang pasar modal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan ekonomi makro ditetapkan oleh menteri keuangan.<sup>8</sup> Sementara itu pelaksanaan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari pasar modal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, pengawasan merupakan upaya-upaya baik secara preventif berupa pembuatan aturan, pedoman, pembimbingan dan peneraan sanksi.<sup>9</sup> Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan

dan pengawasan sebagaimana dimaksud, Bapepam diberikan kewenangan untuk:

1. Memberikan izin usaha bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi dan biro administrasi efek
2. Memberikan izin perorangan wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek dan wakil manajer investasi
3. Memberikan persetujuan kepada Bank Kustodian
4. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat.
5. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan sementara komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur yang baru.
6. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga terlibat dalam pelanggaran dibidang pasar modal.<sup>10</sup>

Pembinaan, pengaturan, serta pengawasan oleh Bapepam melalui berbagai kewenangan sebagaimana dimaksud dilakukan guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan modal dan masyarakat.

Dalam pasar modal, kualitas pengawasan oleh pihak supervisor merupakan salah satu faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian guna mewujudkan kondisi perindustrian pasar modal yang stabil, tahan uji likuid. Sebagaimana diketahui, pengawasan terhadap sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh Bapepam. Secara umum kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam cukup beragam, mulai dari pengawasan terhadap kesesuaian baik proses maupun praktik bisnis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan uji kepatuhan, pelaksanaan terhadap aktivitas pasar sekunder, hingga

<sup>7</sup>SoerjonoSoekanto,dkk., *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm, 43.

<sup>8</sup>Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>9</sup>Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>10</sup>*Ibid*

pemeriksaan rutin. Salah satu upaya yang telah ditempuh oleh Bapepam dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan adalah melalui penerapan sistem pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, upaya lain berkaitan dengan tugas pengawasan dan penegakan hukum dibidang pasar modal telah dilakukan oleh Bapepam melalui pembentukan Satuan tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang pengelolaan Investasi. Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud tidak hanya berasal dari Bank Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK). Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka serta Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun secara lebih terperinci kegiatan pengawasan oleh Bapepam LK difokuskan kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Atas Industri Efek
  - a. Monitoring harian MKBD Perusahaan Efek
  - b. Penelaan atas laporan Perusahaan Efek
  - c. Penilaian kemampuan dan kepatutan direksi dan komisaris serta pemegang saham
  - d. Monitoring pedoman prinsip mengenal nasabah untuk perusahaan efek
2. Pengawasan Atas *Self-Regulatory Organization* dan Lembaga Efek Lainnya.
3. Uji Kepatuhan Lembaga Efek
4. Pengawasan Perdagangan<sup>11</sup>

Secara umum fungsi pengawasan pasar modal yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas dapat mengikuti tiga model yaitu:

1. *Government led model*
2. *Flexibility model*
3. *Cooperation model*<sup>12</sup>

Pengawasan pasar modal yang dilakukan oleh Bapepam LK selama beberapa kurun waktu yang lalu pada praktiknya mengikuti *government led model* dimana terdapat peran serta pemerintah yang cukup besar dalam penentuan peraturan pasar modal. Model pengawasan pasar modal yang meliputi aspek

pembuatan peraturan, *monitoring* serta *enforcement*.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pasar modalnya, Inggris dan Hongkong menerapkan *flexibility model*. Model pengawasan tersebut memungkinkan adanya partisipasi pasar dalam membuat struktur atas aktivitas yang dilakukan dengan tetap memenuhi kewajiban pengawasan. Amerika Serikat menerapkan *cooperation model* dengan memberikan keleluasaan yang cukup kepada institusi pasar modal untuk melaksanakan pembuatan regulasi dipasar modal.

Rancangan awal Undang-Undang OJK pada dasarnya mengikuti bentuk struktur pengawasan yang terintegrasi sebagaimana dianut oleh Inggris dengan FSA sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap seluruh industri keuangan. Selama ini sistem pengawasan terintegrasi hanya diterapkan oleh negara-negara yang menganut *universal banking system* dengan keberadaan produk-produk keuangan berkarakteristik *hybrid*. Di negara-negara yang menganut sistem universal tersebut maka bentuk pengawasan yang terintegrasi sangat diperlukan mengingat produk-produk keuangan yang beredar telah sedemikian menyatu dan sulit untuk dipisahkan antara produk perbankan dengan produk nonperbankan. Sementara itu di Indonesia yang menganut *commercial banking system*, keberadaan produk *hybrid* masih sedikit jumlahnya sehingga model pengawasan yang terpisah antar industri jasa keuangan sebagaimana telah diterapkan selama ini bisa jadi merupakan sebuah pilihan yang tepat.

Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melakukan pelaksanaan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan di pasar modal. Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk itu Bapepam diberi kewenangan luar biasa dan kewajiban untuk membina mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid*

Pada awalnya Bapepam merupakan badan yang multifungsi, sebagai regulator, pengelola bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di bidang pasar modal, melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan menjatuhkan sanksi. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 telah mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien. Perkembangan selanjutnya pemerintah memutuskan untuk menetapkan Bapepam sebagai regulator dan penegak hukum pasar modal demi peningkatan kualitas penerapan dan penegakan peraturan<sup>13</sup> perundang-undangan di bidang pasar modal yang sesuai dengan standar internasional. Sedangkan pengelolaan bursa diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta dan penjamin emisi efek dilakukan oleh perusahaan swasta.<sup>14</sup> Lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yang mengubah Bapepam dari Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Penulis berpendapat bahwa melalui UUPM telah diatur berbagai hal khususnya menyangkut kedudukan, tugas dan wewenang lembaga pengawas yang di sebut Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) peran dari lembaga penunjang pasar modal, peranan bursa serta ketentuan perdata maupun pidana. Kristalisasi dari pengaturan dimaksud adalah terciptanya pasar modal yang efektif, efisien serta wajar.

Dengan kondisi pasar modal demikian, akan timbul kepercayaan dari para pelaku pasar termasuk dunia usaha dan para pemodal untuk semaksimalnya memanfaatkan pasar modal tidak saja sebagai alternatif investasinya, tetapi pula sebagai pilihan pendanaan usahanya.<sup>15</sup>

## **B. Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**

Kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sama dengan kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang menurut

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang, merumuskan pada Pasal 1 angka 8, bahwa "Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia"

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan kementerian keuangan dan Bapepam LK kepada OJK.<sup>16</sup> pembentukan Undang-undang menghasilkan suatu Undang-undang berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun Undang-undang yaitu: pertama landasan yuridis, kedua landasan sosiologis dan ketiga, landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut agar undang-undang yang di bentuk, memiliki kaidah yang sah secara legal (*legal validity*), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.<sup>17</sup>

### a. Landasan Yuridis

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

1. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan di bentuk dengan Undang-undang.
2. Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010

### b. Landasan Filosofis

<sup>13</sup>CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, , hlm. 57

<sup>14</sup>M. Irsan Nasarudin, 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 2

<sup>15</sup> Jusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Jakarta, PT. Alumni, hlm. xii

<sup>16</sup>Pasal 5 ayat , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>17</sup>Bagir Manan, 2011, *Dasar-dasar Konstitusi Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 135

Landasan filosofis mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.<sup>18</sup> Landasan filosofis berkaitan dengan “*rechtside*” di mana semua masyarakat mempunyai yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik atau buruk. Sehingga hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat.

c. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Dengan landasan ini diharapkan suatu Undang-undang yang akan di buat akan di terima masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.<sup>19</sup>

Kewenangan Badan Pengawas Pasar modal (Bapepam) dalam mengawasi industri di pasar modal di Indonesia sebelum adanya UU OJK diatur dalam UUPM. Secara fungsional mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan.<sup>20</sup>

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bapepam dalam Pasal 5 UUPM memberikan 17 kewenangan kepada Bapepam sebagai berikut:

- a. memberikan:
  1. izin usaha bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi dan biro administrasi efek
  2. memberikan izin perseorangan wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek dan wakil manager investasi; dan
  3. memberikan persetujuan Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan sementara komisiariat dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga terlibat dalam pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap kantor, pembukuan atau catatan dari emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam dan setiap pihak yang dipersyaratkan memiliki izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam
- g. mengumumkan hasil pemeriksaan
- h. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- i. memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian,

<sup>18</sup>Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik UU OJK*, hlm. 4.

<sup>19</sup>Yuliandri, 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 135

<sup>20</sup>Siti Anisah, *Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam Industri Pasar Modal Indonesia*, [www.isid.pdii.lipi.go.id](http://www.isid.pdii.lipi.go.id), diakses tanggal 13Maret 2016

serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.

- j. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam.
- k. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan atau penelitian, serta biaya lain dalam rangka pasar modal.

Bapepam dalam melaksanakan kewenangannya dalam UUPM memberikan kedudukan Bapepam yaitu menjadi salah satu bagian dalam Kementerian Keuangan. Pasal 3 ayat (2), ditegaskan Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Menteri yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Menteri Keuangan yang oleh Pasal 2 UUPM diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal, yaitu kebijaksanaan di bidang pasar modal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan umum dan kebijakan ekonomi pada umumnya. Secara struktur Pasar Modal telah diatur oleh UUPM. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan di bidang Pasar Modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembina, pengaturan dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam sebagai salah satu unit dilingkungan Departemen Keuangan.<sup>21</sup> Bapepam secara struktural merupakan lembaga yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga regulator dan pengawas pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penambahan fungsi dalam pengawasan pasar modal dibawah kelembagaan OJK dilakukan melalui pembentukan tiga Direktorat yang sebelumnya belum ada ataupun belum merupakan fungsi yang berdiri sendiri. Ketiga direktorat tersebut adalah:

- 1. direktorat pasar modal syariah
- 2. direktorat lembaga
- 3. profesi penunjang pasar modal

Sementara itu untuk perluasan fungsi dilakukan melalui pembentukan Direktorat Pemeriksaan atau penyidik sebagai sebuah direktorat yang membawahi fungsi pemeriksaan dan penyidikan terhadap seluruh sub sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal serta IKNB.

Berdasarkan pada perbandingan struktur pengawasan pasar modal sebelum dan sesudah terbentuknya OJK setidaknya didapatkan beberapa hal yang merupakan upaya menuju ke arah optimalisasi pengawasan. Upaya tersebut dilakukan baik melalui pembentukan direktorat dalam kelembagaan OJK yang sebelumnya belum ada atau setidaknya belum merupakan fungsi yang berdiri sendiri di dalam kelembagaan Bapepam maupun melalui perluasan terhadap fungsi pengawasan yang telah ada sebelumnya. Adapun upaya-upaya menuju ke arah optimalisasi pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1. pembentukan direktorat pasar modal syariah
- 2. pembentukan direktorat penerapan sanksi dan keberatan pasar modal
- 3. pembentukan direktorat lembaga dan profesi penunjang pasar modal
- 4. perluasan fungsi pemeriksaan dan penyidikan yang terlembaga ke dalam direktorat pemeriksaan dan penyidikan.<sup>22</sup>

Menurut penulis, kewenangan mengatur dan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan tersebut terwujud dalam beberapa peraturan otoritas jasa keuangan yang merupakan kewenangan mengatur dan mengawasi yang sebelumnya berada pada Bank Indonesia yang tercermin dalam beberapa peraturannya seperti dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang tentunya akan berpengaruh besar ketika sejumlah POJK berlaku, oleh karena ketentuan yang menjadi hukum positif bukan lagi yang diatur dalam PBI, melainkan yang diatur oleh POJK.

Sementara itu, secara lebih mendasar, penambahan beberapa direktorat baru dan perluasan fungsi pemeriksaan atau penyidikan dalam struktur kelembagaan OJK belum merupakan jaminan bagi terwujudnya suatu sistem pengawasan yang optimal. Hal demikian

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup> Inda Rahadiyan, *Op.cit*, hlm. 146

terutama disebabkan oleh belum tersedianya suatu mekanisme pengaturan yang jelas dan tegas mengenai koordinasi dan *sharing information* diantara fungsi pengawasan yang melebur kedalam OJK. Koordinasi dan *sharing information* sangat dibutuhkan khususnya dalam kondisi kritis, ancaman krisis serta dalam hal terjadinya indikasi kejahatan yang saling terkait diantara sub sektor jasa keuangan sangat diperlukan dalam rangka menentukan dan mengambil langkah-langkah tertentu sebagai tindak lanjut.<sup>23</sup>

Ada pun yang diuraikan dan dianalisis oleh penulis dalam skripsi ini dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian awal. Berdasarkan uraian tersebut, perlu kita ketahui bahwa upaya optimalisasi merupakan sebuah proses berkelanjutan yang harus melalui ditingkatkan dari waktu ke waktu oleh OJK selaku pemegang otoritas. Dengan demikian, berbagai penelitian dan pengkajian lanjutan sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengawasan pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan difokuskan dalam beberapa hal yaitu: a) Pengawasan atas industri efek; b) Pengawasan atas *Self-Regulatory Organization* dan Lembaga Efek lainnya; c) Uji Kepatuhan lembaga Efek; dan d) Pengawasan Perdagangan
2. Pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan berupa: a) Pembentukan direktorat Pasar Modal Syariah; b) Pembentukan Direktorat Penerapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal; c) Pembentukan Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan d) Perluasan kewenangan pemeriksaan dan penyidikan yang terlembaga kedalam Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan.

### B. Saran

1. Pengawasan pasar modal melalui lembaga pasar modal harus lebih di

- perhatikan serta penerapan dari Badan Pengawas Pasar Modal harus diterapkan.
2. Pembuatan mekanisme dan aturan yang jelas mengenai koordinasi dan *sharing information* diantara fungsi pengawasan yang melebur dalam kelembagaan OJK merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Pasar Modal*, Bandung, Alfabeta.
- Bagir Manan, 2011, *Dasar-dasar Konstitusi Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Barcelius Ruru, 1990, *Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta, Pascaderegulasi.
- Bisdan Sigalingging, 2013, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia Medan*.
- Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jogjakarta, Andi.
- CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Hamud M. Balfaz, 2012, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, PT Tata Nusa.
- I Nyoman Tjager, 1997, *Pokok-Pokok Materi Undang-Undang Psar Modal*, Bali, Udayana.
- Inda Rahadiyan, 2013, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing. 2008.
- Jusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Jakarta, PT. Alumni.
- M. Irsan Nasarudin, 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Munir Fuady, 1996, *Pasar Modal Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Paripuna P. Suganda, *Status Hukum dan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan*.
- Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*.
- SoerjonoSoekanto, dkk., *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1986.

<sup>23</sup> *Ibid*

- Sumantoro, 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman modal dan Pasar Modal*, Binacipta, Bandung.
- Tavinayanti dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik UU OJK*.
- Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuliandri, 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Amriel Arief (Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta), *Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Apa dan Bagaimana?*, [www.fh.unpad.ac.id](http://www.fh.unpad.ac.id), diakses tanggal 6 Maret 2016.
- Siti Anisah, *Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam Industri Pasar Modal Indonesia*.  
[www.bapepam.go.id/profil/annual/milestone](http://www.bapepam.go.id/profil/annual/milestone)  
[www.detik.com/indo.net.news](http://www.detik.com/indo.net.news)  
[www.isid.pdii.lipi.go.id](http://www.isid.pdii.lipi.go.id), diakses tanggal 13 Maret 2016  
[www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id), diakses tanggal 23 Februari 2016
- Undang-Undang Nomo8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.